



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN.Mtp

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : EILIEN KATARINAE

Tempat/tanggal lahir : Anjir Kalampan, 5 Desember 2024

Alamat : Jalan A Yani KM 7,600 Komp Puri Permata No.76 RT.01  
Kelurahan Kertak hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar  
Kabupaten Banjar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

#### **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor Register : 101/Pdt.P/2024/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2018 antara Pemohon dengan IWAN SUMARTO telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarmasin, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-29092018-0001 tanggal 29 September 2018 dan dari pernikahan ini telah lahir 2 (dua) orang Anak yaitu:

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 1 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1). ALETA QUEENBIE ELVINA. Perempuan. Lahir di Banjarmasin, 26 Februari 2020 (4 tahun). Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-11032020-0010 tanggal 11 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar
- 2) ALESSA QUEENSIE ELENA, Perempuan. Lahir di Banjarmasin, 15 April 2022 (2 tahun). Sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26042022-0007 tanggal 26 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Suami Pemohon (IWAN SUMARTO) Telah Meninggal Dunia seperti yang diterangkan dalam Akta Kematian Nomor 6303-KM-26012024-0003 tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar.
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon (IWAN SUMARTO) telah memiliki harta bersama yaitu:
  - 1 (satu) buah ruko, terletak Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 7382,
4. Bahwa saat ini pemohon berkeinginan untuk menjual kepemilikan harta bersama tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak pemohon serta kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa karena anak-anak pemohon belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus kepentingannya yaitu hak mewaris atas harta peninggalan ayahnya (almarhum IWAN SUMARTO) termasuk untuk menjaminkan bagian hak warisnya tersebut sehingga harus dilakukan melalui perwalian oleh pemohon.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura/Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak kandung pemohon untuk menjual bagian waris yang diperoleh dari almarhum IWAN SUMARTO (suami pemohon) atas sertifikat:

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 2 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Tuko, terletak Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 7382,
3. Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang semestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-11032020-0010 atas nama ALETA QUEENBIE ELVINA tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26042022-0007 atas nama ALESSA QUEENSIE ELENA tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-29092018-0001 antara IWAN SUMARTO dengan ELIEN KATARINAE tertanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303022502190001 atas nama kepala keluarga IWAN SUMARTO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ELIEN KATARINAE, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama IWAN SUMARTO, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 3 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-26012024-0003 atas nama IWAN SUMARTO tertanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor 04/FMS/SKW/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Notaris FANNY MARETHA SURACHMAN tanggal 19 April 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3341/KC-X/YLI/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Banjarmasin Samudera, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 LINAWATI

- Bahwa saksi adalah Mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama IWAN SUMARTO pada tahun 2018 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan IWAN SUMARTO memiliki 2 (dua) anak Perempuan yaitu ALETA QUEENBIE ELVINA dan ALESSA QUEENSIE ELENA ;
- Bahwa IWAN SUMARTO meninggal pada bulan Januari 2024 karena demam berdarah ;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili anak-anak Pemohon untuk menjual bagian harta warisan anak Pemohon ;

2. Saksi 2 IVANA KOSASIH

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan IWAN SUMARTO pada tahun 2018 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan IWAN SUMARTO memiliki 2 (dua) anak Perempuan yaitu ALETA QUEENBIE ELVINA dan ALESSA QUEENSIE ELENA ;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 4 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa IWAN SUMARTO meninggal pada bulan Januari 2024 ;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih berusia 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili anak-anak Pemohon untuk menjual bagian harta warisan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk Mengizinkan Pemohon (ELIEN KATARINAE) untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ALETA QUEENBIE ELVINA lahir di Banjarmasin tanggal 26 Februari 2020 dan ALESSA QUEENSIE ELENA lahir di Banjarmasin tanggal 15 April 2022 Guna menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat kecuali bukti P-1 dan P-7 yang berupa copy dari copy telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 5 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 LINAWATI yang merupakan Mertua Pemohon dan saksi 2 IVANA KOSASIH yang merupakan Kakak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan saksi LINAWATI dan saksi IVANA KOSASIH sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 dan P-6 alamat Pemohon adalah Jalan A Yani KM 7,600 Komp Puri Permata No.76 RT.01

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 6 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Kertak hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Martapura, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Pemohon telah menikah dengan (Alm) IWAN SUMARTO dan dari pernikahan tersebut berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah lahir anak-anak Pemohon yaitu ALETA QUEENBIE ELVINA dan ALESSA QUEENSIE ELENA selama pernikahan Pemohon dan (Alm) IWAN SUMARTO memperoleh harta berupa bukti P-1 yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Alm) IWAN SUMARTO telah meninggal dunia pada 18 Januari 2024 dan berdasarkan bukti P-9 Pemohon dan anak-anak Pemohon menjadi Ahli Waris dari (Alm) IWAN SUMARTO ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual bukti P-1 yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak, namun anak Pemohon yang bernama ALETA QUEENBIE ELVINA dan ALESSA QUEENSIE ELENA masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ALETA QUEENBIE ELVINA lahir di Banjarmasin tanggal 26 Februari 2020 dan ALESSA QUEENSIE ELENA lahir di Banjarmasin tanggal 15 April 2022 Guna menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 7 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ternyata anak Pemohon yang bernama ALETA QUEENBIE ELVINA masih berusia 4 (empat) tahun dan ALESSA QUEENSIE ELENA masih berusia 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama ALETA QUEENBIE ELVINA masih berusia 4 (empat) tahun dan ALESSA QUEENSIE ELENA masih berusia 2 (dua) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak merupakan permohonan yang melanggar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 8 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**ELIEN KATARINAE**) untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ;
  - **ALETA QUEENBIE ELVINA** lahir di Banjarmasin tanggal 26 Februari 2020
  - **ALESSA QUEENSIE ELENA** lahir di Banjarmasin tanggal 15 April 2022Guna menjual warisan dari (Alm) IWAN SUMARTO berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7382 Kelurahan Loktabat Utara Surat Ukur No. 2508/LtbU/2014 ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 19 NOVEMBER 2024 , oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 9 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL SIRAIT, SH.

RISDIANTO, SH.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- PNBP	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)